BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang penulis paparkan dalam penjelasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg Majelis Hakim menolak gugatan penggugat sebagai pemegang *ḥaḍānah* dengan pertimbangan mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang lebih berhak, dari fakta yang terungkap dipersidangan anak penggugat dan tergugat sejak umur 2 bulan hingga sekarang berumur 6 tahun dipelihara, dirawat, disekolahkan dan tinggal bersama tergugat, maka demi kemaslahatan si anak hak *ḥaḍānah*-nya diserahkan kepada ayahnya (tergugat), selain itu penggugat selaku ibu dinilai sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Juz II Halaman 94, dalam Kitab tersebut dijelaskan syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *ḥaḍānah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *ḥaḍānah* bagi si ibu.

2. Dalam perkara nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg, pada dasarnya dalam Islam *ḥaḍānah* adalah hak seorang ibu untuk mengasuh apabila terjadi perceraian. Tetapi hak itu bisa hilang apabila seorang *ḥāḍin* (orang yang mengasuh) tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai seorang *ḥāḍin* sehingga pengasuhan itu dapat berpindah kekerabat yang lebih dekat yaitu ayah. Dalam kasus ini hakim menyerahkan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya karena ibu sudah tidak memenuhi syarat untuk melakukan *ḥaḍānah*. Ibu dianggap sudah tidak amanah oleh sebab itu majelis hakim menyerahkan hak *ḥaḍānah* kepada ayahnya (tergugat). Jadi putusan hakim yang menyerahkan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada tergugat (ayah) telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Kepada mahasiswa yang kelak menjadi orang tua dan akan melakukan *ḥaḍānah*, apabila terjadi perceraian dalam keluarganya hendaknya tidak saling berebut dalam mengasuh anak, karena yang lebih dikedepankan adalah kepentingan anak bukan ambisi dari salah satu atau kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id